

**FUNGSI DAN PERAN KURATOR DALAM
PENYELESAIAN HARTA DEBITUR PAILIT¹**

Oleh: Youla Lariwa²

KOMISI PEMBIMBING:

Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH

ABSTRAK

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan jalan menginventarisir bahan-bahan hukum dalam penelitian ini, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa metode penafsiran atau interpretasi, yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi teleologis, dan interpretasi sistematis. Putusan pailit dalam kasus di PT. Arta Glory Buana, tidak disebutkan mengenai pembayaran hak para karyawan, sehingga pembayaran tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab Kurator. Berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan, dimana fungsi dan peran Kurator. Kendala yang terjadi pada kasus kepailitan PT. Arta Glory Buana berasal dari Kreditur, dalam hal ini Pihak Pekerja/Karyawan. Perbedaan kedudukan hukum dan ekonomi yang terkait pembayaran dalam kepailitan antara kreditur separatis dan pekerja/karyawan sebagai kreditur preferen menyebabkan terjadinya protes atau perlawanan oleh karyawan. dalam mengurus dan membereskan harta debitur pailit ditentukan dan diangkat melalui suatu putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan kepailitan debitur, bersama-sama dengan penunjukkan dan pengangkatan Hakim Pengawas.

Kata Kunci: Fungsi, Kurator, Harta, Debitur, Pailit.

A. PENDAHULUAN

Hukum kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan pada Pasal 2 ayat (1), bahwa “debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas

sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.³

Ketidakmampuan membayar utang sebagaimana yang telah diperjanjikan akan berakibat hukum terhadap debitur yang dinyatakan pailit tersebut. Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala ‘hak perdata’ untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit.⁴ Kehilangan hak perdata pada dasarnya adalah bentuk kematian perdata (*civil mort*) bagi debitur yang di dalamnya terkait erat dengan posisi atau kedudukan debitur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan dalam Pasal 28H ayat (4), bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambilalih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”⁵ Hal yang sama juga diatur di dalam Pasal 3 KUHPerdata yang berbunyi “Tiada suatu hukum pun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak kewargaan.”⁶ Demikian pula menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebut pada Pasal 19 ayat (1), bahwa “Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.”⁷

Perampasan harta milik debitur adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), baik yang diatur secara konstitusional maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, menempatkan kedudukan debitur diberikan jaminan dan perlindungan

³ Lihat UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 2 ayat (1)).

⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Sari Hukum Bisnis, Kepailitan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 30.

⁵ Lihat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28H ayat (1)).

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm. 3.

⁷ Lihat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 19 ayat (1)).

¹ Artikel Tesis.

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 16202108050

hukumnya. Fenomena menguatnya HAM dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sudah barang tentu dipertanyakan jika dikaitkan dengan dasar hubungan hukum antara debitur pailit dengan kreditur yakni berdasarkan hukum perjanjian yang menurut Munir Fuady,⁸ keterkaitan para pihak terhadap suatu perjanjian yang telah mereka buat tersebut cukup kuat, sama kekuataannya dengan suatu undang-undang yang dibuat oleh parlemen bersama-sama dengan pemerintah. Ketentuan seperti ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato.

Pasal 433 KUHPerdato pada ayat (1), menyatakan "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditarus di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya."⁹ Ketentuan ini merujuk pada orang dewasa (*meerderjarig*) yang menurut hukum oleh karena berbagai hal seperti gila, dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum termasuk dalam mengurus harta kekayaannya sehingga diserahkan kepada orang lain yang sehat dan berperan mengurus harta tersebut.

Konsep pengampunan (*curatele*) tersebut diambil dalam pelaksanaan fungsi dan peran kurator dalam mengurus harta debitur pailit sesuai dengan pengertian kurator yang menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dirumuskan bahwa "Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini."¹⁰

Fungsi utama kurator adalah sebagai pengurus harta debitur pailit sekaligus sebagai pemberes harta debitur pailit yang dikaitkan dengan subjek hukum yang ditempatkan di bawah pengampunan, maka kedudukan debitur pailit ibarat orang dewasa (*meerderjarig*) diturunkan menjadi orang yang belum dewasa

(*minderjarig*) dalam hukum keluarga, yang dapat berakibat hukum juga terhadap subjek hukum berbentuk badan hukum (*rechtspersoon*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi dan peran kurator dalam penyelesaian harta pailit?
2. Bagaimana studi kasus penyelesaian harta pailit bagi debitur Perseroan Terbatas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan fungsi dan peran kurator dalam penyelesaian harta pailit.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan studi kasus penyelesaian harta pailit bagi debitur perseroan terbatas.

D. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹¹ Sebagai sumber data sekunder, maka data pustaka menjadi bahan-bahan hukum yang digunakan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan jalan menginventarisir bahan-bahan hukum dalam penelitian ini, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang.¹²

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum utama penelitian ini yang dikumpulkan dari berbagai peraturan perundang-undangan. Mengingat peraturan perundang-undangan adalah sumber hukum positif, maka penelitian

⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 182.

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op Cit*, hlm. 136.

¹⁰ Lihat UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 1 angka 5).

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 24

¹² *Ibid*, hlm. 38

ini juga dinamakan sebagai penelitian doktrinal, yang terdiri dari:¹³

- a. Penelitian yang berupa Inventarisasi hukum positif;
- b. Penelitian yang berupa upaya penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif; dan

Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

Bahan hukum primer para penelitian ini dikumpulkan dari sejumlah peraturan perundang-undangan, misalnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku Kesatu Bab XVII tentang Pengampunan; Buku Ketiga Bab Kesatu dan Bab Kedua), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan (Pasal 6 dan Pasal 20), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Pasal 15 dan Pasal 29), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan lain-lainnya.

Bahan hukum sekunder, ialah bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, yang pada penelitian ini bahan hukum sekunder diperoleh terutama dari kepustakaan (literatur), yurisprudensi, putusan mahkamah agung, dan lain sebagainya.

Bahan hukum tersier atau penunjang, yakni bahan hukum yang dapat menjelaskan asal usul kata (etimologis) maupun pengertian (terminologis) tertentu seperti peristilahan tentang pengampunan (*curratele*), kurandus, dan kurator, yang dikumpulkan dari kamus atau ensiklopedia.

3. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa metode penafsiran atau interpretasi, yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi teleologis, dan interpretasi sistematis. Menurut Abintoro Prakoso,¹⁴ interpretasi

gramatikal adalah interpretasi kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan norma bahasa atau norma tata bahasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi dan Peran Kurator Dalam Penyelesaian Harta Pailit

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur kewenangan, tugas, dan hak kurator, antara lainnya yang terpenting ialah:¹⁵

1. Tugas kurator secara umum adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat (1). Tugas ini adalah dapat dijalankan sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan meskipun putusan tersebut belum *inkracht*, yakni meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan kasasi dan/atau peninjauan kembali (Pasal 16 ayat (1).
2. Seorang kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 ayat (3).
3. Dapat melakukan pinjaman (mengambil *loan*) dari pihak ketiga dengan syarat bahwa pengambilan pinjaman tersebut semata-mata dilakukan dalam rangka meningkatkan harta pailit (Pasal 69 ayat (2).
4. Terhadap pengambilan pinjaman dari pihak ketiga, dengan persetujuan Hakim Pengawas, pihak kurator berwenang pula untuk membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai, dan hak agunan lainnya (Pasal 69 ayat (3).
5. Kurator dapat menghadap pengadilan dengan seizin Hakim Pengawas, kecuali untuk hal-hal tertentu (Pasal ayat (3).
6. Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 69 (perjanjian timbal balik)
7. Kewenangan untuk menjual agunan dari kreditur separatis setelah dua bulan insolvensi (Pasal 59 ayat (1) atau kurator menjual barang bergerak dalam masa *stay* (Pasal 56 ayat (3). Ataupun membebaskan barang agunan dengan membayar kepada kreditur separatis yang ebrsnagkutan jumlah terkecil antara harga pasar dan jumlah utang yang dijamin dengan barang agunan tersebut (Pasal 59 ayat (3).

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 43

¹⁴ Abintoro Prakoso, *Op Cit*, hlm. 95

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik, Op Cit*, hlm. 4450

8. Kewenangan untuk melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit (atas persetujuan panitia kreditur atau hakim pengawas jika tidak ada panitia kreditur) walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 104).
9. Kurator berwenang untuk mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi (atas persetujuan hakim pengawas) (Pasal 107 ayat (1)).
10. Kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan pihak kreditur atau pihak ketiga untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan pelaksanaan hak eksekusi hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan lainnya (Pasal 57 ayat (2)).
11. Membuat uraian mengenai harta pailit (Pasal 100).
12. Mencocokkan piutang dan membuat daftar piutang (Pasal 116 *juncto* Pasal 117).
13. Melaksanakan pembayaran kepada kreditur dalam proses pemberesan (Pasal 201).
14. Melakukan tuntutan berdasarkan pranata hukum *actio pauliana* (Pasal 41 *juncto* 47 ayat (1) atau tindakan pembatalan lainnya (Pasal 45 *juncto* Pasal 47 ayat (1)).
15. Membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar barang agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan barang agunan tersebut (Pasal 59 ayat (3)).
16. Hak kurator atas imbalan jasa (*fee*) yang ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit oleh hakim yang berlandaskan pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 75 *juncto* Pasal 76).
17. Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Pasal 72).
18. Kurator harus independen dan terbebas dari setiap benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur dan tidak boleh sekaligus memegang lebih dari tiga kasus kepailitan/PKPU (Pasal 15 ayat (3)).
19. Kewajiban menyampaikan laporan tiga bulanan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (1)).
20. Apabila telah ditetapkan hari pelelangannya, pelelangan dilanjutkan oleh kurator atas beban harta pailit dengan kuasa dari hakim pengawas (Pasal 33).
21. Kurator dapat menghentikan ikatan sewa menyewa (Pasal 38). Sewa menyewa yang dapat dihentikan karena debitur dinyatakan pailit adalah jika debitur pailit tersebut menyewa suatu barang dari pihak lain. Dalam hal ini, baik kurator maupun pihak yang menyewakan barangnya sama-sama dapat memutuskan hubungan sewa menyewa tersebut. Untuk hal tersebut Undang-Undang mensyaratkan agar dilakukan suatu pemberitahuan pengakhiran sewa (*notice*), dengan jangka waktu sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu dilihat pada kebiasaan setempat; dan
 - b. Jangka waktu dilihat pada pengaturannya dalam kontrak ; atau
 - c. Jangka waktu dilihat pada kelaziman atau kontrak seperti itu; atau
 - d. Setidak-tidaknya jangka waktu sembilan puluh hari dianggap sudah cukup.
22. Kurator dapat memutuskan hubungan kerja dengan karyawan (Pasal 39). Jika setelah diputuskan pernyataan pailit ada karyawan yang bekerja pada debitur pailit, baik karyawan maupun kurator sama-sama berhak untuk memutuskan hubungan kerja. Namun, untuk pemutusan hubungan kerja tersebut diperlukan suatu pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (*Notice*) dengan jangka waktu pemberitahuan sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu pemberitahuan PHK yang disesuaikan dengan perjanjian kerja; atau
 - b. Jangka waktu tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku di bidang ketenagakerjaan; atau
 - c. Dapat di-PHK dengan pemberitahuan minimal dalam jangka waktu 45 tahun.
23. Kurator dapat menerima warisan, tetapi jika menguntungkan harta pailit (Pasal 40 ayat (1)).
24. Kurator dapat menolak warisan dengan izin dari hakim pengawas (Pasal 40 ayat (2)).

25. Barang-barang berharga milik debitur pailit disimpan oleh kurator. Adalah wajar jika kurator sangat berkepentingan terhadap barang-barang berharga milik debitur pailit, karena itu, kurator berwenang untuk menyimpannya dengan cara yang dianggap paling aman, misalnya emas, berlian, atau surat-surat berharga disimpan oleh kurator dalam *safe deposit* pada bank-bank, akan tetapi, hakim pengawas berwenang pula untuk menentukan cara-cara penyimpanan oleh kurator tersebut (*vide* Pasal 108 Undang-Undang Kepailitan).
26. Kurator berkewajiban menjual harta pailit dalam rangka pemberesan. Misalnya, aset-aset debitur pailit sebenarnya merupakan salah satu tugas utama dari kreditur sesuai dengan prinsip *cash is the king*. Penjualan aset debitur ini (setelah insolvensi dan tidak dilakukan pengurusan harta debitur) tidak memerlukan persetujuan siapa-siapa (lihat Pasal 184 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang, seperti yang terdapat dalam Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan).
27. Ada juga kewenangan kurator yang terbit dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu kewenangan untuk memberi persetujuan terhadap perubahan anggaran dasar dari Perseroan Terbatas yang pailit (Pasal 20 Undang-Undang Perseroan Terbatas).

Berdasarkan pada kewenangan, tugas, dan hak kurator menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, maka kewenangan yang berasal dari kata “wewenang”, mengandung arti sesuatu yang dilimpahkan atau dari kekuasaan; Hak yang dimiliki untuk mengambil keputusan, sikap atau tindakan berdasarkan tanggung jawab yang diberikan.¹⁶ Kurator diberikan kewenangan, tugas, dan hak oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas, yang juga dengan pelaksanaan kewenangan dan tugasnya, berarti kurator berfungsi dan berperan penting dalam kepailitan, khususnya sehubungan dengan pemberesan dan pengurusan harta debitur pailit.

¹⁶ M.Marwan dan Jimmy P, *Op Cit*, hlm. 648

Arti pentingnya fungsi dan peran kurator tersebut, menyebabkan ditentukan sejumlah persyaratan untuk dapat diangkat menjadi kurator. Sentosa Sembiring,¹⁷ menjelaskan bahwa secara teroris dengan diangkatnya kurator sebagaimana yang dituangkan dalam putusan pernyataan pailit oleh hakim Pengadilan Niaga, sekilas tampaknya tidak ada masalah. Artinya, secara yuridis kurator mempunyai kewenangan untuk mengurus harta pailit, akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya acapkali kurator mengalami berbagai hambatan antara lain, karena:

1. Tidak diizinkan dihalang-halangi masuk ke kantor/rumah debitur (termasuk diancam memasuki pekarangan orang lain sesuai dengan Pasal 167 KUHP);
2. Mendapatkan ancaman baik dari debitur/karyawan/suruhan dari debitur;
3. Surat/dokumen tidak diserahkan oleh debitur;
4. Dilaporkan ke polisi dengan alasan penggelapan;
5. Dilaporkan karena pencemaran nama baik.

Demikian penting dan strategisnya fungsi dan peran kurator dalam kepailitan, menyebabkan pemenuhan berbagai persyaratan sebagai kurator harus dilengkapi dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM yang juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus, yang pada Pasal 7 menyatakan bahwa “Pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.”

Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut juga mengatur keberadaan organisasi profesi, yang pada Pasal 1 Angka 4 dirumuskan bahwa “Organisasi Profesi adalah organisasi profesi kurator dan pengurus yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.” Organisasi profesi tersebut bernama Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang beranggotakan

¹⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum Pailit dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait Dengan Kepailitan*, *Op Cit*, hlm. 33

sebanyak 400 orang kurator maupun pengurus.¹⁸

2. Studi Kasus Penyelesaian Harta Pailit Bagi Debitur Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 merupakan bentuk badan hukum yang banyak digunakan oleh pelaku bisnis di Indonesia yang di dalamnya beberapa organ perseroan terbatas memiliki kedudukan dan kewenangan penting, baik organ rapat umum pemegang saham (RUPS), organ direksi, maupun organ dewan komisaris.

Pertanggungjawaban masing-masing organ perseroan terbatas tersebut, sedikit banyak bersentuhan dengan hukum kepailitan, baik oleh karena pembubarannya, likuidasi maupun berakhirnya status badan hukum perseroan terbatas. Beberapa perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di bawah ini adalah perkara-perkara yang dapat menunjang pemahaman pada penelitian ini.

1. Termohon Pailit PT. Arta Glory Buana melawan Pemohon Pailit Serikat Pekerja PT. Arta Glory Buana.¹⁹

Para Pihak :

a. Pemohon : Para Pekerja PT. Arta Glory Buana yang tergabung dalam Serikat Pekerja PT. Arta Glory Buana

b. Termohon : PT. Arta Glory Buana yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya Willy Josep Candra

Utang yang belum dibayar Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit adalah sebesar ± Rp 8.455.514.616,00 (kurang lebih delapan milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus empat belas ribu enam ratus enam belas rupiah).

Putusan Pailit Pengadilan :

¹⁸ "Anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Sebanyak 400 orang". Dimuat pada: akpi.or.id. diakses tanggal 17 November 2017

¹⁹ Dian Kumala Dewi, *Tanggungjawab Kurator pada kepailitan PT.Arta Glory Buana Terhadap para Kreditur, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012 diakses dari https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix_ZKqssPZAhUcT48KHhHxBeAQFggqMAA&url=http%3A%2F%2Fepripts.undip.ac.id%2F52163%2F1%2FRINGKASAN_TESIS_DIAN_KUMALA_DEWI-12.pdf&usq=AOvVaw3NDdpALtyDKyQLVXeLzqR tanggal 9 Februari 2018*

Putusan Nomor : 14/Pailit/2008/PN. Niaga.Sby, tanggal 20 November 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon Pailit yaitu PT. ARTA GLORY BUANA yang beralamat di Jl. Raya Gelam 40, Candi Sidoarjo, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Sdr. H. Ali Makki, SH., MH., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas ;
4. Mengangkat Sdr. Yana Supriatna, SH., berkantor di YSA Law Office dan beralamat di Jl. Setia Budi VI No. 35 Jakarta Selatan sebagai Kurator Termohon Pailit ;
5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
Pertimbangan Pengadilan Negeri di atas adalah :

- adanya utang kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih,
- dan adanya utang lebih dari satu kreditur.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 917/K/Pdt.Sus/2008 tanggal 13 Januari 2009 adalah sebagai berikut:

a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. Artha Glory Buana.

b. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 080/PK/Pdt.Sus/2009 tanggal 23 Maret 2010 adalah sebagai berikut :

a. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. Artha Glory Buana,

b. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Putusan tersebut didasarkan bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena :

1. Tidak terdapat kekeliruan nyata/kekhilafan Hakim dalam putusan *judex juris* maupun *judex facti*, pertimbangannya telah tepat ;
2. Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan pailit karena telah terbukti mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana disebut dalam Pasal 2 (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;
3. Mengenai keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tentang Status para Pemohon Pailit sebagai kreditur telah dijelaskan dalam Pasal 2 (1) UUK & PKPU, bahwa yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen.

Rumusan Pasal 2 ayat (1) UUK Kepailitan tersebut maka unsur-unsur pokok yang harus dibuktikan dalam setiap permohonan pailit adalah:

- a. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur.
Para kreditur yaitu para pekerja yang berjumlah 1492 orang dan terdapat kreditur lainnya yaitu PT. Ever Shine Textile; PT.Coats Rejo Indonesia; PT. Buana Label Indah; PT. Lidya Ivana Collection; PT. Indonesia Taroko Zain'; PT. Bank Danamon Indonesia Tbk; PT. Bank Niaga Tbk; PT. Bank DBS Indonesia.
- b. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
Pengertian prasyarat hutang telah jatuh waktu yang dapat ditagih merupakan satu kesatuan. Maksudnya, utang yang telah jatuh waktu atau lebih dikenal jatuh tempo secara otomatis telah menimbulkan hak tagih pada kreditur Putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan Pailit sudah sesuai

dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang menyatakan bahwa Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Ketentuan pasal di atas dengan tegas menyatakan bahwa Hakim harus mengabulkan, bukan dapat mengabulkan, jika telah terbukti secara sederhana. Yang dimaksud terbukti secara sederhana adalah kreditur dapat membuktikan bahwa debitur berutang kepadanya dan belum dibayarkan oleh debitur kepadanya padahal telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, Debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Dengan demikian kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan. Untuk selanjutnya pengurusan dan pemberesan diambil-alih Kurator. (Pasal 24)

Kewenangan Kurator melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit pada prinsipnya dimulai sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan).

Undang-undang Kepailitan bahkan menegaskan kembali bahwa tindakan Kurator di atas dijamin oleh Pasal 16 ayat (2) pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU Kepailitan tetap sah dan mengikat Debitur (*Uit voor baar bij voor raad*). Artinya segala perbuatan yang dilakukan oleh Kurator baik setelah putusan pailit maupun pembatalan pailit tetap mengikat Debitur (Termohon Pailit) bahkan mengikat Pemohon Pailit.

Majelis Hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit menetapkan biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator yang dibebankan kepada Pemohon dan Debitur dalam perbandingan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tersebut. (Pasal 17 ayat 2 dan ayat 3 UU Kepailitan).

Atas dasar uraian di atas, pernyataan pailit bersifat langsung mengikat dengan serta merta, walaupun Debitur mengajukan upaya hukum dalam bentuk Kasasi maupun Peninjauan Kembali, dengan demikian, seluruh tindakan yang diambil Kurator mengikat harta pailit.

Untuk melakukan tindakannya, Kurator haruslah memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut :

- a. Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut?
- b. Apakah merupakan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu?
- c. Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan atau keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti dari pihak Hakim Pengawas, Pengadilan Niaga, panitia kreditur, debitur dan sebagainya?
- d. Apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu, seperti harus dalam rapat dengan korum tertentu, harus dalam sidang yang dihadiri atau dipimpin oleh Hakim Pengawas, dan sebagainya?
- e. Harus dilihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu?

Secara garis besar dapat dijelaskan lingkup pengurusan secara administratif oleh Kurator setelah ada pernyataan pailit:

- Melakukan pengumuman dalam Berita Negara RI serta sekurang-kurangnya dua harian nasional yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas paling lambat 5 hari sejak tanggal putusan pailit dijatuhkan.
- Mengundang rapat-rapat kreditur.
- Mengamankan harta kekayaan debitur pailit.
- Menginventarisir harta kekayaan Debitur Pailit untuk kemudian menentukan mana yang masuk harta pailit, mana yang

bukan, mengingat adanya pengecualian yang diatur dalam undang-undang.

- Membuat laporan rutin kepada hakim pengawas.
- Membuat daftar Kreditur dari Debitur Pailit dengan menyebutkan sifat dan jumlah utang Debitur atau piutang Kreditur beserta nama dan tempat tinggalnya.
- Mengadakan verifikasi dari piutang Kreditur dari Debitur Pailit dalam rapat verifikasi yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.
- Membuat daftar pembayaran piutang pada Kreditur sesuai peraturan hukum yang berlaku (tingkatan para Kreditur)

Pengurusan administratif yang paling penting yang dilakukan oleh Kurator adalah menyusun daftar pembagian pembayaran piutang pada kreditur yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama Kreditur, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditur. Daftar pembagian ini didasarkan pada urutan kreditur sesuai peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Putusan pailit dalam kasus di PT. Arta Glory Buana, tidak disebutkan mengenai pembayaran hak para karyawan, sehingga pembayaran tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab Kurator. Berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan, dimana fungsi dan peran Kurator.

Kendala yang terjadi pada kasus kepailitan PT. Arta Glory Buana berasal dari Kreditur, dalam hal ini Pihak Pekerja/Karyawan. Perbedaan kedudukan hukum dan ekonomi yang terkait pembayaran dalam kepailitan antara kreditur separatis dan pekerja/karyawan sebagai kreditur preferen menyebabkan terjadinya protes atau perlawanan oleh karyawan. dalam mengurus dan membereskan harta debitur pailit ditentukan dan diangkat melalui suatu putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan kepailitan debitur, bersama-sama dengan penunjukan dan pengangkatan Hakim Pengawas.

Kolaborasi fungsi dan peran Kurator dan Hakim Pengawas merupakan sifat saling

mengawasi dan bekerjasama dalam menjalankan fungsi utamanya yakni pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit, agar dapat dilakukan optimalisasi pembayaran utang-utang debitur pailit kepada para krediturnya. Peran Kurator lebih bersifat pelaksana atau pengampuh oleh karena subjek hukum debitur pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga sudah tidak dibolehkan menjalankan fungsinya sebagai subjek hukum mandiri dan berarti telah ditempatkan di bawah pengampuhan.

2. Saran

Pembaruan Hukum Kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 perlu mempertegas pengaturan terhadap Kurator dalam rangka meningkatkan integritasnya sebagai salah satu aparat penegak hukum melalui pola rekrutmen yang transparan. Integritas Kurator perlu mendapatkan perhatian oleh karena perlindungan terhadap kepentingan hukum debitur maupun kreditur sehubungan dengan kepailitan menjadi taruhannya.

Hukum Kepailitan di Indonesia yang mengadopsi sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dengan sistem Hukum Anglo-Saxon (*Common Law*) berdasarkan desakan IMF, menyebabkan permohonan terhadap sistem-sistem hukum yang berlaku di Indonesia semakin menunjukkan urgensinya. Dalam Hukum Kepailitan, fungsi dan peran serta eksistensi Kurator yang notabene adalah pihak swasta (sebagaimana halnya advokat) harus mendapatkan pengawasan besar dari Hakim Pengawas selaku aparat penegak hukum yang berasal dari unsur penegak hukum.

Melihat pada studi kasus yang pertama pembayaran terhadap hak-hak pekerja, perlu dicantumkan secara jelas mekanisme pelaksanaannya oleh Kurator di dalam Undang-Undang Kepailitan, sehingga segala upaya yang dilakukan oleh kurator berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Posisi pekerja sebagai Kreditur Preferen (didahulukan) harus dipertegas lagi di dalam Undang-Undang Kepailitan sejauh mana pemenuhan hak-hak pekerja dapat terlindungi dan tercapai dengan tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Sari Hukum Bisnis, Kepailitan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- _____, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Ahmadi Miru, *Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum*, Hasanuddin University Press, Makassar, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Parwoto Wignjosumarto, *Hukum Kepailitan, Selayang Pandang*, Tatanusa, Jakarta, 2003.
- Dian Kumala Dewi, *Tanggungjawab Kurator pada kepailitan PT.Arta Glory Buana Terhadap para Kreditur*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012 diakses dari https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix_ZKqssPZAhUcT48KHhHxBeAQFqqqMAA&url=http%3A%2F%2Fprints.undip.ac.id%2F52163%2F1%2FRINGKASAN_TESIS_DIAN_KUMALA_DEWI-12.pdf&usq=AOvVaw3NDdpALtyDKyQLVXeLzqR tanggal 9 Februari 2018.